



**PUTUSAN**  
Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman Pgl Man**;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/24 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merak no.14 RT.005 RW.003 Kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN Pgl MAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”** dalam DAKWAAN PENUNTUT UMUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 8 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN Pgl MAN** dengan pidana denda sebesar Rp.5000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (DUA) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 33 botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml
  - 10 botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml
  - 9 botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml
  - 7 botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% uk 300 ml
  - 7 botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml
  - 6 botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml
  - 3 botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml
  - 2 botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml
  - 2 botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml
  - 1 botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% uk 360 ml
  - 1 botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml
  - 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml
  - 1 botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

***Dikembalikan kepada saksi DION RIZKI FEBRIAN***

- Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

***Dikembalikan kepada Terdakwa HERMAN Pgl MAN***

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN Pgl MAN pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022 bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Berok Siteba no. 6 RT.002 RW.003 kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dikeluarkannya Surat Perintah No: Sprin/1066/XI/OPS.1.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kapolda Sumbar yang menugaskan beberapa personil Kepolisian Polda Sumbar diantaranya saksi ARNOLD SAMWADA ALI PUTRA LB.GAOL dan saksi FATHURRAHMAN untuk melakukan Operasi Pekat Singgalang 2022. Kedua saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah warung daerah Berok Siteba kecamatan Nanggalo Kota Padang yang menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin usaha perdagangan. Kemudian Tim Operasi Singgalang meminta bantuan saksi DION RIZKI FEBRIAN (anggota Kepolisian Dirreskrimsus Polda Sumbar) untuk melakukan undercover buy. Pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi DION RIZKI FEBRIAN mendatangi warung milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Berok Siteba No. 6 RT 002 RW 003 kelurahan Surau Gadang kecamatan Nanggalo Kota Padang dan menyamar untuk membeli minuman beralkohol merk Orang Tua Anggur Merah. Saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman beralkohol Orang Tua Anggur Merah dengan kandungan alkohol 14,7 % ukuran 620 ml dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Botol.
- Beberapa saat kemudian saksi ARNOLD SAMWADA ALI PUTRA LB.GAOL dan saksi FATHURRAHMAN dan Tim Operasi Pekat Singgalang 2022 datang warung milik Terdakwa. Saat Petugas Kepolisian menanyakan perihal Terdakwa yang menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa mengakui memang telah menjual beberapa botol minuman beralkohol di warung miliknya. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan warung tersebut dan menemukan beberapa botol minuman beralkohol yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan di dalam warung tepatnya di bawah meja kasir dan di dalam showcase (lemari pendingin). Adapun minuman beralkohol milik Terdakwa yang disita pihak Kepolisian, yakni :

- 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol.
- 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol.
- 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol
- 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% ukuran 300 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- per/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol
- 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.70.000,-/botol
- 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol
- 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol
- 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.45.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.55.000,-/botol
- 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol
- 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli beberapa jenis minuman beralkohol dengan berbagai merk di toko ASJ dan menjualnya kembali di warung milik Terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan  $\pm$  Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)/ bulan).
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual semua jenis minuman beralkohol yang termasuk dalam Golongan B dan Golongan C Pasal 2 Permendag No.20 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan termasuk sektor perdagangan Resiko Tinggi sebagaimana lampiran Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan. Dengan demikian, dalam usaha perdagangan tersebut membutuhkan izin dari Kementerian Perdagangan dan izin yang dikeluarkan oleh Walikota Padang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin tersebut.

Perbuatan Terdakwa HERMAN Pgl MAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 8 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi menemukan adanya perdagangan minuman beralkohol yang tidak memiliki perizinan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebuah warung yang beralamat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Berok Siteba No. 6 RT 002 RW 003 Kelurahan Surau Gadang  
Kecamatan Nanggalo Kota Padang;

- Bahwa dasarnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan razia minuman beralkohol berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/1066/XI/OPS.1.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kapolda Sumbar yang menugaskan beberapa personil Kepolisian Polda Sumbar untuk melakukan Operasi Pekat Singgalang 2022;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama-sama rekan lain diantaranya saksi Fathurrahman dan saksi Dion Rizki Febrian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perdagangan minuman beralkohol tanpa izin usaha minuman beralkohol di warung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi bersama-sama rekan lain mendatangi Tempat Kejadian Perkara, lalu Saksi Dion Rizki Febrian menghampiri warung milik Terdakwa dan menyamar membeli 1 botol minuman alcohol merk Orang Tua Anggur Merah dengan harga RP.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Terdakwa dan saksi Dion Rizki Febrian melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol. Kemudian saksi dan saksi Fathurrahman menghampiri warung milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui memang menjual beberapa jenis minuman beralkohol. Kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan minuman beralkohol di bawah meja kasir dan showcase / lemari pendingin;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml.
  - 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml.
  - 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml.
  - 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% ukuran 300 ml.
  - 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml.
  - 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml.
  - 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml.
  - 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% ukuran 360 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa membeli minol di Toko ASJ yang beralamat di daerah Pondok Kota Padang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
  - Bahwa saksi ada menanyakan mengenai izin penjualan minuman beralkohol tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait perdagangan minuman beralkohol (minol) pada warung miliknya tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Fathurrahman**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi menemukan adanya perdagangan minuman beralkohol yang tidak memiliki perizinan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Berok Siteba No. 6 RT 002 RW 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
  - Bahwa dasarnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan razia minuman beralkohol berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/1066/XI/OPS.1.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kapolda Sumbar yang menugaskan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa personil Kepolisian Polda Sumbar untuk melakukan Operasi Pekat Singgalang 2022;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama-sama rekan lain diantaranya saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol dan saksi Dion Rizki Febrian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perdagangan minuman beralkohol tanpa izin usaha minuman beralkohol di warung milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi bersama-sama rekan lain mendatangi Tempat Kejadian Perkara, lalu Saksi Dion Rizki Febrian menghampiri warung milik Terdakwa dan menyamar membeli 1 botol minuman alcohol merk Orang Tua Anggur Merah dengan harga RP.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Terdakwa dan saksi Dion Rizki Febrian melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol. Kemudian saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol dan saksi Fathurrahman menghampiri warung milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui memang menjual beberapa jenis minuman beralkohol. Kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan minuman beralkohol di bawah meja kasir dan showcase / lemari pendingin;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml.
  - 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml.
  - 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml.
  - 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% ukuran 300 ml.
  - 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml.
  - 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml.
  - 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% ukuran 360 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa membeli minol di Toko ASJ yang beralamat di daerah Pondok Kota Padang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
  - Bahwa saksi ada menanyakan mengenai izin penjualan minuman beralkohol tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait perdagangan minuman beralkohol (minol) pada warung miliknya tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Dion Rizki Febrian**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena saksi menemukan adanya perdagangan minuman beralkohol yang tidak memiliki perizinan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Berok Siteba No. 6 RT 002 RW 003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
  - Bahwa dasarnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan razia minuman beralkohol berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/1066/XI/OPS.1.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kapolda Sumbar yang menugaskan beberapa personil Kepolisian Polda Sumbar untuk melakukan Operasi Pekat Singgalang 2022;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi bersama-sama rekan lain diantaranya saksi Arnold

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samwada Ali Putra Lumbangaol dan saksi Fathurrahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perdagangan minuman beralkohol tanpa izin usaha minuman beralkohol di warung milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi bersama-sama rekan lain mendatangi Tempat Kejadian Perkara, lalu Saksi menghampiri warung milik Terdakwa dan menyamar membeli 1 botol minuman alkohol merk Orang Tua Anggur Merah dengan harga RP.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Terdakwa dan saksi Dion Rizki Febrian melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol. Kemudian saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol dan saksi Fathurrahman menghampiri warung milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui memang menjual beberapa jenis minuman beralkohol. Kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan minuman beralkohol di bawah meja kasir dan showcase / lemari pendingin;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan temukan berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml.
  - 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml.
  - 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml.
  - 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% ukuran 300 ml.
  - 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml.
  - 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml.
  - 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml.
  - 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% ukuran 360 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml.
  - 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml.
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa membeli minol di Toko ASJ yang beralamat di daerah Pondok Kota Padang;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
  - Bahwa saksi ada menanyakan mengenai izin penjualan minuman beralkohol tersebut, namun Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait perdagangan minuman beralkohol (minol) pada warung miliknya tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Ruddy Widjaja**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa sering membeli sejumlah minuman beralkohol di toko ASJ milik saksi;
  - Bahwa biasanya setiap kali datang ke toko saksi, Terdakwa membeli 2 (dua) dus/24 botol dengan jenis/merk berbeda-beda;
  - Benar saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ia memiliki ijin dalam membeli/menjual minuman beralkohol Gol A, B dan C;
  - Benar saksi (selaku pemilik toko ASJ) telah memiliki ijin dari pemerintah dalam memperdagangkan minuman beralkohol;
  - Bahwa alamat toko ASJ milik saksi yaitu di jalan Niaga 142 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
  - Bahwa terdakwa sempat beberapa waktu tidak lagi membeli minuman alkohol di toko ASJ, karena Terdakwa sedang sakit. Namun, belakangan Terdakwa kembali membeli minuman beralkohol tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol tanpa ada izin perdagangan dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol di warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Berok Siteba Nomor 06 RT.002 RW.003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa selain menjual minuman beralkohol di warungnya, Terdakwa juga menjual makanan dan Minuman ringan;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual minuman beralkohol sejak tahun 2018, namun Terdakwa sempat berhenti menjual minuman tersebut karena sakit. Kemudian, beberapa bulan belakangan Terdakwa menjual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diberitahu oleh teman-temannya untuk mengurus surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, namun sampai saat ini Terdakwa belum ada mengurus surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum tahu apa nama perizinan yang harus dimiliki untuk menjual Minuman Beralkohol untuk kandungan di atas 5% . Akan tetapi, Terdakwa tahu bahwa untuk menjual minuman beralkohol dengan kandungan diatas 5% juga tetap harus memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol yang ada di warung milik terdakwa tersebut kepada siapapun yang datang untuk membeli Minuman Beralkohol ke warung milik terdakwa kecuali anak-anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol dengan cara membelinya di Toko ASJ yang beralamat di daerah Pondok Kota Padang;
- Bahwa di warung milik Terdakwa terdapat berbagai jenis minuman yang Terdakwa beli dari toko ASJ kemudian Terdakwa jual kembali untuk mengharapkan keuntungan yakni sebagaimana yang telah disita oleh petugas kepolisian :
- 33 (tiga puluh tiga) botol minuman merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol;
- 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol;
- 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% ukuran 300 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- per/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
- 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.70.000,-/botol;
- 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
- 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
- 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.45.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.55.000,-/botol;
- 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulannya Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli minuman beralkohol yakni ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib seorang laki-laki (yang akhirnya Terdakwa ketahui petugas kepolisian) mendatangi warung Terdakwa berpura-pura membeli minol merk Orang Tua Anggur Merah. Selanjutnya Terdakwa mengambil minol permintaan laki-laki tersebut di bawah meja kasir warung dan memberitahu harganya Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut membayar dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang lain menghampiri Terdakwa. Saat itu Terdakwa mengakui memang menjual minuman beralkohol. Lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan minuman beralkohol di bawah meja kasir dan di dalam showcase / lemari pendingin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml;
- 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml;
- 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml;
- 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% uk 300 ml;
- 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml;
- 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml;
- 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml;
- 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% uk 360 ml;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml;
- 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml;
- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Herman Pgl Man menjual minuman beralkohol di warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Berok Siteba Nomor 06 RT.002 RW.003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman dan saksi Dion Rizki Febrian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perdagangan minuman beralkohol tanpa izin usaha minuman beralkohol di warung milik Terdakwa Herman Pgl Man;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/1066/XI/OPS.1.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kapolda Sumbar yang menugaskan beberapa personil Kepolisian Polda Sumbar untuk melakukan Operasi Pekat Singgalang 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman dan saksi Dion Rizki Febrian mendatangi warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Berok Siteba Nomor 06 RT.002 RW.003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, lalu Saksi Dion Rizki Febrian menghampiri warung milik Terdakwa dan menyamar membeli 1 botol minuman alcohol merk Orang Tua Anggur Merah dengan harga RP.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman melihat Terdakwa dan saksi Dion Rizki Febrian melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol membayar dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman menghampiri warung milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui memang menjual beberapa jenis minuman beralkohol. Kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan dan menemukan minuman beralkohol di bawah meja kasir dan showcase / lemari pendingin;
- Bahwa barang bukti yang saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman dan saksi Dion Rizki Febrian temukan dan disita berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
  - 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol;
  - 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol;
  - 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% ukuran 300 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- per/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
  - 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.70.000,-/botol;
  - 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
  - 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
  - 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.45.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.55.000,-/botol;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa setiap bulannya Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli minuman beralkohol yakni ± sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait perdagangan minuman beralkohol (minol) pada warung miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan;
3. Tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur pelaku usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Pelaku Usaha*" adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan (*vide Pasal 1 angka 14*). Sedangkan yang dimaksud dengan "*Perdagangan*" adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (*vide Pasal 1 angka 1*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah datang menghadap seorang bernama Herman Pgl Man, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang datang menghadap di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, Terdakwa adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia, dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa adalah pemilik warung yang menjual minuman beralkohol yang beralamat di jalan Berok Siteba Nomor 06 RT.002 RW.003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang yang memiliki kegiatan usaha menjual minuman beralkohol kepada para pembelinya;

Menimbang, bahwa karena kegiatan usaha warung milik Terdakwa tersebut berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang bertujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg





kompensasi, maka kegiatan usaha warung milik Terdakwa termasuk dalam bidang “perdagangan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa sebagai pemilik warung tersebut adalah merupakan pelaku kegiatan usaha dibidang perdagangan, dan oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai “Pelaku Usaha”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan;

Menimbang, bahwa karena kegiatan usaha warung termasuk dalam bidang “perdagangan” dan Terdakwa sebagai pemilik warung yang beralamat di jalan Berok Siteba Nomor 06 RT.002 RW.003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang adalah merupakan pelaku kegiatan usaha di bidang perdagangan yang dapat dikategorikan sebagai “Pelaku Usaha”, maka perbuatan Terdakwa dalam mengelola warung tersebut adalah “melakukan kegiatan usaha perdagangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)

Menimbang, bahwa Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selengkapnya menyebutkan:

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
- (3) Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan tersebut, dijelaskan lebih lanjut pada bagian Penjelasan Pasal 24 ayat (1), bahwa “Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan”, dan pada bagian Penjelasan Pasal 24 ayat (3), bahwa “Pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan diberikan kepada usaha mikro”;

Menimbang, bahwa bertolak pada ketentuan Pasal 24 ayat (4), maka mengenai perizinan di bidang perdagangan sebagaimana pada Pasal 24 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) masih memerlukan ketentuan lebih lanjut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khusus mengenai “minuman beralkohol” diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa karena Peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah merupakan peraturan pelaksana, maka sifatnya adalah administratif, sedangkan ketentuan pidana bagi “Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)” tetap mengacu pada Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Herman Pgl Man menjual minuman beralkohol di warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Berok Siteba Nomor 06 RT.002 RW.003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 21.30 wib saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman dan saksi Dion Rizki Febrian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada perdagangan minuman beralkohol tanpa izin usaha minuman beralkohol di warung milik Terdakwa Herman Pgl Man, berdasarkan Surat Perintah No: Sprin/1066/XI/OPS.1.3/2022 tanggal 24 Oktober 2022 oleh Kapolda Sumbar yang menugaskan beberapa personil Kepolisian Polda Sumbar untuk melakukan Operasi Pekat Singgalang 2022, kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi Arnold Samwada Ali Putra

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbangaol, saksi Fathurrahman dan saksi Dion Rizki Febrian mendatangi warung milik Terdakwa yang beralamat di jalan Berok Siteba Nomor 06 RT.002 RW.003 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang, lalu Saksi Dion Rizki Febrian menghampiri warung milik Terdakwa dan menyamar membeli 1 botol minuman alcohol merk Orang Tua Anggur Merah dengan harga RP.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), pada saat itu, saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman melihat Terdakwa dan saksi Dion Rizki Febrian melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol membayar dengan uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengembalikan uang sebanyak Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman menghampiri warung milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui memang menjual beberapa jenis minuman beralkohol. Kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan minuman beralkohol di bawah meja kasir dan showcase / lemari pendingin;

Bahwa barang bukti yang saksi Arnold Samwada Ali Putra Lumbangaol, saksi Fathurrahman dan saksi Dion Rizki Febrian temukan dan disita berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
- 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml, Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol;
- 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,-/botol;
- 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% ukuran 300 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- per/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
- 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.70.000,-/botol;
- 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
- 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.45.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.55.000,-/botol;
- 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.35.000,-/botol;
- 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml Terdakwa beli dengan harga Rp.54.000,-/botol dan Terdakwa jual dengan harga Rp.75.000,-/botol;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyediakan minuman beralkohol tersebut adalah untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan minuman beralkohol tersebut yang setiap bulannya Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli minuman beralkohol yakni  $\pm$  sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait perdagangan minuman beralkohol (minol) pada warung miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml, 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml, 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml, 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% uk 300 ml, 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml, 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml, 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml, 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml, 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml, 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% uk 360 ml, 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml, 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml dan 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Dion Rizki Febrian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Dion Rizki Febrian dan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa Herman Pgl. Man maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Herman Pgl. Man;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Herman Pgl. Man tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 620 ml;
  - 10 (sepuluh) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 275 ml;
  - 9 (sembilan) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah alkohol 14,7% ukuran 275 ml;
  - 7 (tujuh) botol minol merk Kawa-kawa Anggur Merah alkohol 19,8% uk 300 ml;
  - 7 (tujuh) botol minol merk Orang Tua Anggur Putih alkohol 14,7% ukuran 620 ml;
  - 6 (enam) botol minol merk Orang Tua Anggur Merah Gold alkohol 19,7% ukuran 620 ml;
  - 3 (tiga) botol minol merk Columbus Anggur Merah alkohol 20% ukuran 250 ml;
  - 2 (dua) botol minol merk Jack True alkohol 45% ukuran 180 ml;
  - 2 (dua) botol minol merk New Port Revolution alkohol 19,7% ukuran 620 ml;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Leci alkohol 20% uk 360 ml;
- 1 (satu) botol minol merk Cheosnun Soju Rasa Anggur Hijau alkohol 20% ukuran 360 ml;
- 1 (satu) botol minol merk Columbus Vodka alkohol 20% ukuran 250 ml;
- 1 (satu) botol minol merk New Port Passion Blue alkohol 19,7% ukuran 620 ml;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dion Rizki Febrian;

- Uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Herman Pgl. Herman;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dwi Indah Puspa Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2023/PN Pdg